

PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.

SURETY BOND

ntor Pusat : Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950. Telp. (021) 5262529 (Hunting), Fax. : (021) 5262539, 5262540, Email : suretybond@jastan.co.id, Website : www.jastan.co.id

SBJT V.3A No.: 0103522

ORIGINAL

talian da famounts produ

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: PP020811220103522

Nilai : Rp. 34.100.000,00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. NUSANTARA KAUTSAR, Alamat:
 Desa/Kelurahan Paledang, Kec. Bogor Tengah Kota Bogor sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk., Kantor Cabang Jakarta Soepomo, Rukan Crown Palace Blok A 20-21, Jl. Prof. Dr. Soepomo SH, No. 231, Jakarta 12870 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Persetujuan Pengadaan Barang/Jasa-2 Institut Pertanian Bogor, Alamat: Unit Pengadaan, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680 sebagai Pemilik Pekerjaan selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 34.100.000,00 (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung Eks. Panitia Lokasi PMB Kampus IPB Baranangsiang sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 7.5/IT3.P2.1/SPPBJ-JP/3/2025 tanggal 11 Maret 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
- 3. Surat Jaminan ini berlaku selama **75 (tujuh puluh lima)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **11 Maret 2025** sampai dengan tanggal **25 Mei 2025**.
- 4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
- 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.
- 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hakhak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Jakarta** pada tanggal **11 Maret 2025**

TERJAMIN CV. NUSANTARA KAUTSAR



Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk



(KRISTOFEL F.M MARPAUNG) Kepala Cabang